



Kajian Fiqh Wanita Dasar tentang Haid dan Hukum yang Berkaitan dengannya pada Siswi Mtss Tahfidzul Qur'an Al-Azzam

Jannah Lukman¹

¹IAIN Takengon, Takengon, Indonesia

Email: jan22nah@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 02-09-2022
Diterima: 16-09-2022
Diterbitkan: 30-09-2022

Keywords:

Menstruation; Islamic Law; Female Student.

Kata Kunci:

Haid, Hukum Islam, Siswi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract

This community service aims to equip female students with knowledge about menstruation and things that need to be considered as a consequence of menstruation. This dedication is carried out for the students of Non-Governmental Islamic Junior High School Memorizing Qur'an Al-Azzam grades 1, 2 and 3. After this debriefing is given, it is hoped that the students will be more focused in doing worship and practicing it in daily life in accordance with the Sunnah that The Prophet Peace Be Upon Him taught through his Hadiths. Before carrying out this activity, the speaker coordinated in advance with the school to find out the expectations and conditions of the students. The activity included: the stages of opening; material explanation; question and answer; and closing statement.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali para siswi dengan pengetahuan seputar haid dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai konsekuensi daripada haid. Pengabdian ini dilakukan untuk para siswi MTsS Tahfidzul Qur'an Al-Azzam kelas 1, 2 dan 3. Setelah pembekalan ini diberikan maka diharapkan para siswi lebih terarah dalam melaksanakan ibadah dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sunnah yang Nabi Muhammad saw ajarkan melalui hadits-hadits beliau. Sebelum melaksanakan pembekalan, narasumber berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah untuk mengetahui harapan sekolah dan keadaan di lapangan. Kegiatan pembekalan dilakukan dengan tahapan pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab dan penutup.

Pendahuluan

Mempelajari Fiqh merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Dengan pengetahuan Fiqh yang baik diharapkan setiap muslimah akan baik pula ibadahnya dan meningkatkan ketaqwaan di sisi Allah SWT. Di antara fiqh dasar yang wajib diketahui oleh para muslimah adalah tentang hukum najis, hadats dan thaharah khususnya

tentang haid atau menstruasi. Oleh karena pentingnya pembelajaran tersebut, maka sosialisasi terhadap hukum haid, tata cara bersuci dari haid serta konsekuensi daripada haid juga sangat baik dilakukan bagi para siswi (Sudarsri, 2021). Hal ini mengingat dengan mempelajari hukum haid ada juga pembelajaran tentang baligh dan konsekuensinya yaitu sebagai kodrat bagi setiap wanita anak cucu Nabi Adam as.

Dalam hukum Islam, haid menjadi tanda kedewasaan seorang muslimah. Haid terkadang memberikan pengaruh pada keadaan fisik dan psikis seorang siswi (Anamika, 2008). Pengetahuan tentang kesempatan dalam mendekatkan diri kepada Allah selama masa haid juga perlu diberikan agar para muslimah dapat menghabiskan waktu dengan amal sholih meskipun tidak bisa mengerjakan sholat. Setelah dilakukan *ice breaking*, diketahui bahwa sebagian besar para siswi MTs Tahfidzul Qur'an Al-Azzam sudah mengalami haid.

Pada Kajian Fiqh Wanita Dasar ini selain membahas tentang haid juga diajarkan hukum dan pengetahuan yang berkaitan dengan haid, seperti hakikat darah haid, asal-usul datangnya haid, cara bersuci dari haid, adab yang berkaitan dengan haid, konsekuensi haid bagi muslimah, membedakan haid dan istihadhah. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah mendalami hukum haid dan hukum yang berkaitan dengannya serta kesehatan reproduksi bagi para siswi. Selain itu pengabdian ini juga ingin memahamkan bahwa mempelajari tentang najis, hadats dan thaharah itu sangat penting karena menyangkut hubungan kita dengan Allah dan manusia juga. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan para siswi dapat memahami hukum haid dengan tuntas dan mempraktikkannya. Sedangkan bagi siswi yang belum haid maka dapat mempersiapkan masa-masa datangnya haid di kemudian hari.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi yaitu dalam agenda mingguan Kajian Jum'at di madrasah. Kajian Jum'at adalah kajian khusus bagi para siswi yang dilaksanakan sambil menunggu Sholat Jum'at selesai. Kegiatan ini dilakukan dalam masa satu hari saja yaitu sejak pukul 12.30 WIB hingga selesai Shalat Jum'at di Masjid Sabilul Muttaqin kira-kira pukul 13.30 WIB.

Adapun tahapan bagi merencanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan target sosialisasi dalam hal ini para siswi.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah tentang tujuan awal kegiatan dan waktu kegiatan.
- c. Menyusun materi dan menyiapkan media yang diperlukan.
- d. Mempersiapkan fasilitas pendukung di antaranya tempat, ketersediaan *sound system* dan *infocus* serta dokumentasi kegiatan.

- e. Pelaksanaan kegiatan berupa pembukaan, pengenalan, ice breaking, pemaparan materi, tanya jawab, kesimpulan dan penutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MTsS Tahfidzul Qur'an Al Azzam telah berdiri sejak 3 Januari 2020. MTsS ini didirikan oleh Yayasan Al Azzam di Desa Lemah Burbana Kec. Bebesen, Kota Takengon, Kab. Aceh Tengah. Yayasan ini dipimpin oleh Bapak Nurrahman Syafi'i, A.Pi. MTsS Al Azzam dibangun di atas tanah yang diwaqafkan oleh Ibu Fitri, Amd binti Abdul Kadir untuk dibuatkan tempat mengaji. Tanah ini merupakan tanah pemberian orang tuanya untuk beliau. Pada awalnya sekolah ini adalah tempat mengaji anak-anak di siang hari. Jadi, pada pagi harinya tidak ada kegiatan. Oleh karena itu maka teretuslah keinginan untuk membuat sekolah tahfidz. Selanjutnya pihak Ibu Fitri, Amd dan adik beliau Ibu Rahmawati, S.Pd.I membuat permohonan kepada KEMENAG Aceh Tengah. Pada awalnya pihak KEMENAG Aceh Tengah menolak permohonan ini karena sudah banyak sekolah di Desa tersebut. Namun karena sekolah tahfidz yang akan dibangun ini adalah sekolah tahfidz yang ingin mengatasi kegelisahan para siswa yang tidak sanggup berpisah dengan orang tuanya dengan masuk pesantren maka sekolah ini diizinkan untuk dibuka (Rahmawati, 2022). Kegiatan di madrasah ini dimulai dari pagi pukul 7.30 WIB hingga sore hari pukul 16.30 WIB.

Saat ini MTsS Tahfidzul Qur'an Al Azzam dipimpin oleh seorang kepala sekolah yaitu Ibu Rahmawati S.Pd.I. Visi MTsS Tahfidzul Qur'an Al Azzam adalah terwujudnya generasi Qur'ani, cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Sedangkan misinya adalah: menerapkan manajemen pendidikan berbasis madrasah; membina dan mengembangkan potensi siswa sehingga mampu dan terampil dalam membaca dan menghafal al-Qur'an; mencetak generasi Qur'ani yang mandiri, berjiwa pemimpin, cerdas, peka dan visioner; mengembangkan potensi/bakat yang dimiliki oleh siswa; membangun sinergi yang harmonis antara madrasah dengan wali siswa; menyiapkan lulusan yang terampil, dan mampu mengaktualisasikan nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Adapun murid yang bersekolah di madrasah saat ini ada 72 orang, yaitu dari kelas 1 (25 orang), kelas 2 (25 orang) dan kelas 3 (22 orang).

Kegiatan para siswa di sekolah adalah tahsin dan tahfidz al-Qur'an di pagi hari, lalu belajar pelajaran formal yang mengacu pada kurikulum pembelajaran di madrasah. Selain tahsin dan tahfidz, sekolah juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler seperti latihan memanah, *futsal club*, *hiking* Pramuka, dan *market day*. Di rumah anak-anak dibekali buku penghubung dengan orang tua yaitu buku *mutaba'ah* (aktivitas) harian untuk keperluan pengontrolan ibadah di rumah berupa muraja'ah, Sholat Sunnah Fajar, Sholat Fardhu Shubuh, Magrib dan 'Isya, Sholat Rawatib, Sholat Tahajjud, Sholat Witir dan

membantu orang tua (berbakti) di rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring dan seterusnya. Buku ini nantinya akan diisi oleh orang tua. Adapun pihak sekolah memprogramkan dan memfasilitasi juga kajian Jum'at bagi para siswi untuk mengisi waktu menjelang Sholat Zuhur yaitu ketika pelaksanaan ibadah Jum'at di masjid. Kegiatan ini diadakan di setiap Hari Jum'at, dengan pematari yang didatangkan dari luar madrasah.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan Hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB dan merupakan kajian Jum'at yaitu Kajian Fiqh Wanita Dasar tentang haid dan hukumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula MTsS Tahfidzul Qur'an Al Azzam dan dilakukan atas inisiatif Kepala Sekolah agar dibuatkan pembekalan tentang permasalahan seputar haid. Narasumber sendiri menyambut baik kegiatan tersebut karena semoga menjadi amal jariyah bagi narasumber khususnya dan semoga memberikan banyak manfaat bagi para siswi karena berkaitan dengan praktek ibadah. Haid memang belum dirasakan oleh semua siswi, namun semoga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mereka tentang haid dan hukumnya. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 32 orang siswi yaitu dari kelas 1, 2 dan 3. Kegiatan ini didampingi oleh 3 orang guru perempuan (ustadzah) yaitu Ustadzah Risma Simah Bengi, S.Pd, Ustadzah Winda Saputri, S.Pd., dan Ustadzah Maimunah, Lc.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan yang meliputi persiapan, pembukaan, pengenalan, *ice breaking*, pemaparan materi, tanya jawab dan penarikan kesimpulan atau penutupan. Pertama sekali dilakukan persiapan oleh pihak guru untuk mengarahkan para siswi berwudhu' terlebih dahulu agar setelah acara dapat langsung melaksanakan Sholat Zuhur berjamaah. Selanjutnya para siswi diarahkan untuk berkumpul di Aula Madrasah. Perlengkapan yang memudahkan berlangsungnya kegiatan pengabdian pun dibawa oleh Guru ke Aula Sekolah seperti *sound system* dan *infocus*.

Kedua, acara ini dibuka dengan tahmid dan shalawat serta pengenalan yang dilakukan sendiri oleh narasumber yaitu Ustazah Jannah Lukman Lc., M.Us.. Narasumber menyapa peserta dan melakukan *ice breaking* dengan memotivasi untuk menyimak penjelasan terkait haid dan hukum yang berkaitan dengannya. Ketika azan Solat Jum'at berkumandang narasumber mengajak para siswi agar menjawab panggilan azan terlebih dahulu dan suasana menjadi sunyi. Kemudian setelah selesai berdoa, narasumber melanjutkan kegiatan inti yaitu untuk memaparkan penjelasan terkait haid dan hukum yang mengiringinya.

Adapun beberapa pemaparan terkait materi adalah sebagai berikut:

- a. Pengenalan referensi materi yaitu dari Kitab Nailul Authar, Kitab Bulughul Maram dan Kitab Shahih Bukhari. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan arti dari kata haid yang berasal dari kata '*haidh*'. *Haidh* secara bahasa berarti '*sailan*' yang berarti aliran. Adapun arti haid menurut adat kebiasaan yaitu aliran darah pada wanita

yang dikeluarkan pada kebiasaannya dan menjadikan ia sebagai orang yang baligh atau dewasa (asy-Syaukani, 1993). Darah haid memiliki ciri berwarna hitam dan berbau busuk yang dikenal oleh wanita (asy-Syaukani, 1993). Ciri lain haid adalah datang pada siklusnya. Selain itu haid juga berwarna coklat, merah, pink dan kuning keruh. Hakikat darah haid yaitu merupakan ketetapan dari Allah bagi setiap wanita. Jadi haid adalah kodrat yang harus kita terima dan kita syukuri. Semua yang Allah tetapkan mengandung kebaikan dan hikmah yang sangat banyak. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Sitti 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَفْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak perempuan Adam. Maka lakukanlah sebagaimana yang Jemaah haji lakukan kecuali tawaf di Baitullah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, Kitab al-Haidh, Bab Kaifa Kana Bada' al-Haid wa Qaul an-Nabi saw. No. 294 (Al-Bukhari, 1442H)

Selanjutnya tentang asal-usul darah haid, narasumber menjelaskan bahwa ketika tubuh wanita bersiap untuk hamil, maka sel telur akan dilepas dari indung telur untuk masuk ke dalam rahim. Tapi jika sel telur tidak terbuahi maka ia akan luruh bersama darah di dinding rahim (endometrium). Darah inilah yang disebut dengan darah haid. Darah haid adalah darah kotor dan harus dikeluarkan. Oleh karena itu darahnya menjadi najis dan kita pun menjadi ber-*hadats*.

- b. Narasumber lalu menjelaskan tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan haid. Ketika wanita sedang mengalami haid, perlu mengetahui adab ketika haid yaitu: para wanita haid dilarang sholat, thawaf, puasa, menyentuh mushaf al-Qur'an, membaca al-Qur'an, masuk mesjid dan tidak boleh berhubungan dengan suami kecuali memakai kain yang menutupi antara pusat dan lutut. Hikmah dilarangnya sholat adalah agar darah haid dapat keluar dan tidak tertinggal di rahim. Selain itu, dianjurkan membaca doa yang diajarkan oleh para ulama:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan aku memohon ampun pada Allah dari setiap dosa (Doa ini diriwayatkan dalam Kitab Durratun Nashihin, namun banyak Ulama yang melemahkan riwayatnya. Wallahu a'lam).

Narasumber menjelaskan hikmah dari berdoa ini adalah meskipun rasa sakit dan lesu melanda wanita namun semoga itu bisa menggugurkan dosa-dosa meskipun tidak bisa menjalankan sholat fardhu seperti saat tidak sedang haid. Selain itu,

wanita haid juga sebaiknya membersihkan bekas darah (pembalut) dan pakaian dalam dengan teratur karena darah adalah tempat berkembangbiaknya bakteri. Wanita haid juga mesti berhati-hati ketika duduk agar tidak mencemari tempat duduk dengan darah haid karena kenajisannya. Ketika menjelang masa haid akan berakhir, maka wanita harus selalu memastikan apakah ia sudah boleh sholat yaitu dengan memeriksa bekas darah haid terakhir. Wanita juga sebaiknya memperbanyak zikir dan makan minum yang bergizi agar jiwa dan tubuh wanita yang haid tetap sehat. Tidak kalah penting pula, wanita haid dihimbau untuk menghitung hari haid (kapan awal mula haid) untuk ia bersiap sholat kembali atau jika terjadi istihadhah maka haid selanjutnya dapat diperkirakan. Begitu pula jika haidnya terlambat datang maka akan ketahuan dan keterlambatan harinya dapat disampaikan pada dokter. Jika haidnya telah berhenti maka wanita harus menyegerakan mandi agar dapat melaksanakan sholat fardhu.

- c. Selanjutnya Narasumber memaparkan konsekuensi dari haid. Haid yang datang pada wanita menyebabkan konsekuensi bagi wanita tersebut, yaitu wanita sudah dianggap telah baligh (dewasa) atau sempurna akalinya daripada akal kanak-kanaknya. Selain itu, wanita yang telah haid maka otomatis ia sudah menjadi mukallaf (sudah dikenai beban syara'). Ia akan mendapat pahala jika beramal sholih dan bertanggung jawab atas dosa yang dilakukannya. Sudah mulai dicatat semua amalnya. Wanita yang sudah haid juga diwajibkan menutup aurat dengan sempurna ketika sholat agar sholatnya sah. Wanita yang sudah haid juga wajib menutup aurat jika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan laki-laki yang mahramnya. Hanya saja batasan auratnya berbeda antara aurat dengan laki-laki yang mahram dan yang bukan mahram. Wanita yang telah haid wajib sholat lima waktu sehari dan semalam dan wajib meng-qadha shalat yang belum dikerjakan padahal sudah masuk waktu dan tiba-tiba haid. Selain itu juga wajib meng-qadha shalat yang terlewat karena haid sudah berhenti tapi belum mandi. Jika sedang berpuasa di Bulan Ramadhan, wanita yang telah datang haidnya maka wajib berbuka. Lalu ia wajib meng-qadha- puasa tersebut setelah Bulan Ramadhan. Konsekuensi lainnya adalah wanita yang telah haid dituntut punya rasa malu sehingga membatasi diri berinteraksi dengan lawan jenis dengan interaksi seperlunya (menjaga jarak dengan lawan jenis) dan tidak bersentuhan dan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya karena yang demikian termasuk bergaul secara bebas. Oleh karena wanita haid sudah mulai dicatat pahala dan dosa untuknya, maka hendaknya ia menjaga lisan agar berkata baik dan tidak berkata buruk dan kotor; menjaga pandangannya dengan melihat yang baik dan tidak melihat aurat orang lain; menjaga pendengarannya dengan mendengar hal-hal baik seperti nasihat dan ceramah dan tidak mendengar perkataan yang tidak baik seperti mendengar keburukan orang lain (ghibah); menjaga hati agar terhindar dari

penyakit hati seperti sombong (takabbur), merasa diri lebih ('ujub), dendam, iri dengki, pelit, buruk sangka; juga menjaga kemaluan dengan menutupnya, jadi kalau ke WC tidak boleh masuk WC dengan teman, tapi harus sendiri-sendiri. Adapun kemaluan dibersihkan untuk bersuci dan tidak boleh dipegang jika tidak diperlukan. Jadi, sebaiknya sebelum haid terjadi pada wanita, maka wanita harus belajar tentang yang halal dan yang haram, yang pahala dan yang berdosa. Adapun apabila berdosa maka segera bertaubat dan ber-istighfar.

- d. Adapun terkait identifikasi waktu suci, maka Narasumber menjelaskan kepentingan dan tujuan bersuci. Bersuci dari haid harus dilakukan untuk melaksanakan sholat. Namun tidak perlu terburu-buru untuk mandi wajib karena para shahabiah tidak terburu-buru karena khawatir ia akan keluar lagi. Imam Bukhari meriwayatkan:

كُنْ نِسَاءً يَبْعُنْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالْدَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسِيُّ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ» تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْخَيْضَةِ وَبَلَغَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: «مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ»

Kami para wanita dulu mengirim utusan kepada 'Aisyah dengan talam di dalamnya ada kapas di dalamnya ada warna kuning keruh, beliau (Aisyah) berkata, "Janganlah kalian terburu-buru sehingga kalian melihat lendir yang putih." Beliau memaksudkan warna itu sebagai tanda suci dari haid. Telah sampai pula riwayat pada anak perempuan Zaid bin Tsabit bahwa para wanita meminta lentera di kala malam hari untuk melihat tanda suci, maka ia berkata, "Tidaklah para wanita dahulu melakukan ini, dan beliau menyalahkan mereka." Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab Iqbal al-Mahidh wa Idbaruhu* (Al-Bukhari, 1442H)

Jika sudah dipastikan telah berhenti haidnya, maka langkah-langkah mandi wajibnya adalah: mencuci kemaluan; berwudhu'; niat mandi bersuci dari hadats haid; mencacapi kepala, mencuci tubuh bagian kanan 3x; mencuci tubuh bagian kiri 3x; menyiram seluruh badan hingga kaki; dan meratakan air di seluruh tubuh dan lipatan tubuh.

- e. Hal yang boleh dilakukan ketika haid adalah: menyisir dan memegang kepala suami, karena orang Yahudi menjauhi istri ketika haid. Imam Bukhari meriwayatkan Siti Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ»

Dari 'Aisyah beliau berkata, "Aku dahulu menyisir rambut Rasulullah dan aku wanita haid."

Selain itu dibolehkan pula mendengar al-Qur'an. Imam Bukhari meriwayatkan:

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ»

Bahwasanya 'Aisyah menceritakan padanya tentang Nabi saw. dahulu beliau bersandar di kamarku dan aku Haid, lalu beliau membaca al-Qur'an. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab Qira'at al-Rajul fi Hajri Imra'atihi wa Hiya Haidh*, No. 297 (Al-Bukhari, 1442H)

Wanita haid juga dibolehkan membawa al-Qur'an dengan menggunakan gantungan agar tidak menyentuhnya. Imam Bukhari meriwayatkan

كَانَ أَبُو وَائِلٍ: «يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعَلَاقَتِهِ»

Abu Wail pernah mengirim pembantunya kepada Abu Razin dan dia (pembantunya) haid. Maka Abu Razin itu datang padanya dengan mushaf (al-Qur'an), maka wanita itu memegangnya (mushaf) dengan gantungannya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab Qira'at ar-Rajuli Fi Hajri Imra'atihi wa Hiya Haidh* (Al-Bukhari, 1442H)

Wanita haid juga dianjurkan menghadiri dakwah kaum muslimin pada hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha. Wanita haid juga dibolehkan tidak meng-qadha shalat yang tertinggal sepanjang masa haid. Tidak seperti kaum Haruriyah yang berlebihan dengan menyuruh meng-qadha semua shalat yang tertinggal sepanjang hari haid.

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْرِي إِحْدَانًا صَلَاتَهَا إِذَا طَهَّرْتُ؟ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ «كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ» أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ

Bahwasanya seorang perempuan berkata pada 'Aisyah, "Apakah solat seorang kami diizinkan bila ia telah suci?" Beliau berkata, "Apakah kamu golongan Haruriyah? Kami dahulu haid bersama Nabi saw, tapi beliau tidak menyuruh kami melakukannya (qadha shalat)." Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab La Taqdhil al-Haidh ash-Sholah*, No. 321 (Al-Bukhari, 1442H)

- f. Membedakan darah haid dan istihadhah. Terkadang ada darah yang keluar sangat lama dan tidak biasanya.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 69]: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادِعُ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاعْسَلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي»

Dari 'Aisyah bahwasanya beliau berkata, Fathimah binti Abu Hubaisy berkata pada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak

suci apa aku meninggalkan sholat?” Maka Rasulullah saw berkata, “Itu hanyalah keringat dan bukanlah haid, maka apabila engkau mendapati haid tinggalkanlah sholat, lalu jika telah selesai kadar (harinya) maka mandi (bersuci) lah kamu dari darah tersebut dan sholatlah.” Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab al-Istihadhah*, No. 306 (Al-Bukhari, 1442H)

Darah haid dapat dikenali dengan aromanya yang khas berbau busuk. Sedangkan istihadhah agak lebih segar keadaannya. Jadi jika masih ada darah dan sudah lebih dari jumlah hari biasa haid, maka sudah tergolong istihadhah dan wajib mandi dan boleh sholat.

- g. Cara mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Terkadang haid itu menembus pakaian. Islam mengajarkan cara bersuci dari haid juga cara mensucikan pakaian dari haid. Yaitu dengan cara digosok untuk dikeluarkan darah itu dari serat kain. Kemudian dibilas dengan air yang mengalir. Selanjutnya pakaian tersebut dapat dipakai untuk sholat. Luar biasanya Islam mengatur hal yang sangat rinci. Imam Bukhari meriwayatkan:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَمَّا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِخْدَانًا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِخْدَاكِنَّ الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لَتَنْصَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ»

Dari Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq bahwasanya beliau berkata, “Seorang wanita bertanya pada Rasulullah saw, ia berkata ‘Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang dari kami apabila bajunya terkena haid, bagaimana ia perbuat?’ Maka Rasulullah saw bersabda, ‘Apabila baju seorang dari kalian terkena darah haid maka hendaklah dia menguceknya lalu hendaklah ia bilas dengan air, lalu hendaklah ia solat dengannya.’” Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab Ghysl Damm al-Mahidh*, No. 307 (Al-Bukhari, 1442H)

- h. Keringanan memakai wewangian bagi wanita berkahung yang bersuci dari haid. Wanita yang berkahung ada masa tidak memakai wewangian dan tidak bercelak yaitu tiga hari atau empat bulan sepuluh hari jika meninggal suaminya. Namun, jika ia haid dan bersuci daripadanya, ia diberi keringanan untuk memakai wewangian ketika mandi yaitu dengan mengoleskan kasturi pada bekas darah haid (maaf-kemaluannya). Imam Bukhari meriwayatkan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَحْدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْنُجِلْ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ إِخْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَطْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ»

Dari Ummu ‘Athiyah, dari Nabi saw beliau berkata, “Kami dahulu dilarang

berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suami (yaitu) empat bulan sepuluh hari. Kami tidak bercelak, tidak memakai wewangian dan tidak memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian biasa (polos). Dan sungguh telah diberikan keringanan (rukhsah) bagi kami ketika telah suci apabila seorang dari kami mandi dari hadats haid yaitu dengan secuil dari Qisth Adzfar (wewangian kasturi), dan kami juga dilarang mengikuti jenazah (ke pekuburan). Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab ath-Thib li al-Mar'ah 'Inda Ghusliha min al-Mahidh*, No. 313. (Al-Bukhari, 1442H). Imam al-Khithabi berkata *Tsaub 'ashab* yaitu pakaian dari Yaman yang berasal dari tumbuhan 'ashab dan ia adalah pakaian yang tidak ada hiasannya (Ibnu Shalah, t.t)."

- i. Dianjurkan memakai kesturi ketika mandi dari haid. Setelah mencuci kemaluan, lalu dioleskan dengan kesturi agar semakin bersih dan harum. Wangi kasturi dapat menghilangkan bekas bau darah haid yang amis dan anyir. Imam Bukhari meriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْنِكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي فَاجْتَبِدْهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَّبِعِي بِهَا أَتَرِ الدَّمَ

Dari 'Aisyah bahwasanya seorang wanita bertanya pada Nabi saw bagaimana ia mandi daripada haid. Maka beliau menyuruhnya bagaimana cara ia mandi. Beliau bersabda, "Ambillah secuil dari kasturi lalu bersucilah dengannya." Ia bertanya, "Bagaiman aku bersuci?" Beliau menjawab, "Bersucilah dengannya." Ia bertanya, "Bagaimana?" Beliau berkata,, "Maha suci Allah! Bersucilah!" Lalu aku menariknya padaku, lalu aku katakan, "Oleslah bekas darah itu dengannya." Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab Dalku al-Mar'ah Nafsaha Idza Tathahharat min al-Mahidh*, No. 314. (Al-Bukhari, 1442H)

- j. Panjangnya hari haid paling lama adalah lima belas hari. 'Atha' berkata, "Haid itu satu hari hingga lima belas hari." Adapun jika telah bersih kemudian datang lagi yang keruh maka tidak dianggap haid. Imam Bukhari meriwayatkan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا»

Dari Ummu 'Athiyah, beliau berkata, "Kami dahulu tidak menganggap keruh dan coklat sebagai sesuatu (haid)." Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab al-Shafrah wa al-Kadrah fi Ghairi Ayyami al-Haidh*, No. 326. (Al-Bukhari, 1442H)

- k. Dianjurkan jika telah suci hendaknya ia mandi lalu sholat. Jadi ia mendahulukan sholat daripada melayani suaminya tidur karena sholat lebih utama.

«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَكْبَرُ»

Ibnu 'Abbas berkata, “Dia mandi dan dia sholat meskipun sesaat, lalu suaminya mendatangnya apabila ia telah sholat. Sholat itu lebih agung.”¹ Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya, *Kitab al-Haidh, Bab Idza Ra'at al-Mustahadhatu ath-Thuhra* (Al-Bukhari, 1442H)

Ketiga, acara tanya jawab dengan para siswi. Seorang siswi bernama Zahratusyita bertanya, “Berapa lama umur mendapat haid?” Narasumber menjelaskan bahwa biasanya para wanita mendapat haid itu bergantung juga kepada asupan makanannya yang bergizi. Jadi sangat dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi. Adapun umur wanita mendapat haid berbeda-beda. Ada yang 9 tahun sudah haid. Tahunnya adalah tahun hijriyah. Paling lama 14 tahun atau 15 tahun. Kalau memang sudah sampai umur 15 tahun belum haid maka bisa diperiksakan ke dokter terkait sistem reproduksinya.

Narasumber juga mengingatkan bagi para siswi yang belum haid agar tidak perlu takut dengan haid. Biasanya darahnya tidak banyak keluar kalau awal-awal. Haid itu adalah kodrat wanita. Ada kebaikannya. Jadi supaya tidak terkejut ketika melihat darah maka sebaiknya jika ada rasa tidak nyaman maka segera mengecek ke kamar mandi. Para murid terlihat lega setelah mendapatkan sosialisasi haid dan hukum yang berkaitan dengannya. Hal ini karena sebagian ada yang belum mendapatkan haid seperti teman-temannya yang lain. Mereka sangat antusias menyimak pemaparan materi. Ini terlihat dari kekhusyukan mereka dan suasana yang sangat tenang di Aula ketika materi dipaparkan. Selanjutnya acara ditutup oleh narasumber dengan sama-sama membaca tahmid dan doa kaffaratul majelis.



Gambar 1. Narasumber menyampaikan materi haid dan hukum yang berkaitan dengannya

Kesimpulan

Haid adalah suatu darah yang mengalir pada jadwal yang memiliki kebiasaan. Haid menjadi tanda bahwa seorang wanita sudah dianggap dewasa oleh agama dan

sudah harus bertanggung jawab atas segala kewajiban agama dan juga sudah dicatat amalannya apakah mendapat pahala atau mendapat dosa. Kajian tentang haid dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pembukaan, pengenalan, *ice breaking*, pemaparan materi, tanya jawab serta kesimpulan dan penutupan. Rangkaian kegiatan tersebut berjalan dengan khidmat dan lancar. Acara ini diikuti oleh siswi kelas 1, 2 dan 3. Pemaparan materi yang telah dipersiapkan membuat para siswi mendapatkan banyak pengetahuan baru dan mereka sangat senang. Para siswi mendengarkan pemaparan materi dengan antusias dan seksama. Selain itu narasumber juga mendemonstrasikan cara mandi dari haid.

Daftar Rujukan

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. (1442H). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thuq an-Najah.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. (1993). *Nail al-Authar*. Mesir: Dar al-Hadits.
- Bin Shalah, Muhammad bin Isma'il. (t.t) *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Mesir: Dar al-Hadits.
- Islamweb (2022), Ma Shihhat al-Ahadits al-Waridah fi Fadhl Haidh al-Mar'ah (Artikel web). Diakses di https://www-islamweb-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/262513/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIICAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16618513572505&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Far%2Ffatwa%2F262513%2F
- Sharma, A., Taneja, D.K., Sharma P., (2008). Problem Related to Menstruation and Their Effect on Daily Routine of Students of Medical College in Delhi, India, *Asia Pacific Journal of Public Health SAGE Journal*, 28 May,
- Sudarsri, Suhilmiati, E., Ammah, E.S., (2021). Kajian Fiqh Wanita Tentang Taharah Haid. *Dedikasi Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 86-91